

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKAD MUSYARAKAH PADA LEMBAGA
PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Di BPRS Al Salaam Amal Salman
Kc Cibinong)**

Khalisna Nur Istiqomah¹, Abdul Rochim², Ahmad Muti³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa^{1,2,3}

Email: kalisnaistiqomah@gmail.com¹, Abdul.rochim@stisalwafa.ac.id²,
Ahmadmuthiali@gmail.com³

Abstrak

Pertumbuhan perbankan syariah menuntut alternatif sistem keuangan yang berkeadilan, salah satunya melalui pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik akad musyarakah pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 08/2000, serta mengidentifikasi kendala penerapannya di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musyarakah secara formal telah memenuhi ketentuan hukum positif dan fatwa syariah terkait kejelasan modal, kesepakatan persentase nisbah, dan kontrak tertulis. Namun, implementasinya secara substantif masih menghadapi kendala praktis berupa rendahnya literasi nasabah mengenai konsep bagi hasil (profit and loss sharing), keterbatasan sistem monitoring usaha oleh bank, serta tingginya risiko bisnis. Kesimpulannya, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah berjalan dalam menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance), meskipun efektivitas operasionalnya belum optimal. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan edukasi literasi keuangan bagi nasabah UMKM serta optimalisasi pengawasan berbasis teknologi informasi guna menekan asimetri informasi dan meminimalkan risiko moral hazard.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Akad Musyarakah, UU No. 21 Tahun 2008, Fatwa DSN-MUI No. 08/2000, Kepatuhan Syariah.

Abstract

The growth of Islamic banking demands alternative financial systems based on equity, notably through profit-sharing financing. This study aims to analyze the compliance of musyarakah contract practices at PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong from the perspectives of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and DSN-MUI Fatwa No. 08/2000, as well as to identify its implementation challenges in the field. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, utilizing data collected through in-depth interviews, observations, and legal document reviews. The findings indicate that the formal execution of the musyarakah contract complies with positive law and sharia fatwas regarding capital clarity, profit-sharing ratio agreement, and written contracts. However, substantive implementation faces practical challenges, including low customer literacy regarding profit-and-loss sharing concepts, limited business monitoring systems by the bank, and high business risks. In conclusion, the Sharia Supervisory Board (DPS)

functions to maintain sharia compliance, though its operational effectiveness is not yet optimal. The implication underscores the critical need for enhancing financial literacy education for MSME customers and optimizing information technology-based supervisory systems to reduce information asymmetry and minimize moral hazard risks.

Keywords: Juridical Analysis, Musyarakah Contract, Law No. 21 of 2008, DSN-MUI Fatwa No. 08/2000, Sharia Compliance.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan sebagai respons atas tuntutan masyarakat terhadap sistem keuangan modern yang berkeadilan dan terbebas dari unsur riba (Syafi'i Antonio, 2001). Eksistensi perbankan syariah dipertegas melalui instrumen yuridis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara eksplisit memandatkan kewajiban bank syariah untuk menjalankan aktivitas intermediasi keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil, termasuk melalui skema akad musyarakah (Pasal 19 huruf c). Sebagai produk berbasis kemitraan (*partnership*), pembiayaan musyarakah menempati posisi ideal dalam mendukung sektor riil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena menerapkan prinsip keadilan distributif (*profit and loss sharing*), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung secara proporsional berdasarkan porsi modal masing-masing mitra (Ramdani, 2023).

Meskipun secara teoretis akad musyarakah menawarkan keunggulan dalam aspek keadilan bisnis, implementasinya pada level operasional lembaga keuangan syariah, khususnya Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), kerap menghadapi anomali. Pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong, skema ini telah diterapkan untuk menyokong permodalan UMKM daerah (Aziiz Ahmad Fauzi et al., 2024). Namun, dalam aplikasinya di lapangan, terjadi ketidakselarasan operasional akibat disparitas pemahaman antara pihak bank dan nasabah. Kendala praktis seperti rendahnya literasi nasabah mengenai manajemen risiko bagi hasil, keterbatasan sistem monitoring usaha oleh internal bank, hingga risiko terjadinya moral hazard (*side streaming*) dana investasi menjadi faktor penghambat yang signifikan (Rahmawati & Zaki, 2019). Selain itu, terdapat kebutuhan krusial untuk mengevaluasi konsistensi harmonisasi kontrak perbankan terhadap standar regulasi positif negara serta Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 selaku pedoman teknis syariah (Basyariah, 2018).

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai musyarakah cenderung berfokus pada kajian putusan hukum pasca-sengketa perdata di Pengadilan Agama atau aspek teknis pencatatan akuntansi berbasis PSAK Syariah. Terdapat *research gap* (celah penelitian) yang nyata dalam menganalisis kepatuhan syariah (*sharia compliance*) secara preventif pada tata kelola operasional sehari-hari perbankan mikro syariah tingkat cabang. Oleh karena itu, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada analisis sinkronisasi yuridis yang menjembatani antara regulasi formal undang-undang, norma fatwa syariah, dan realitas hambatan administratif yang dihadapi oleh institusi BPRS di level mikro. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian secara eksplisit:

- (1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong?
- (2) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad tersebut ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI No. 08/2000?
- (3) Apa saja kendala yuridis maupun praktis yang memengaruhi efektivitas penerapan akad

musyarakah di lapangan?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini membawa tujuan penelitian yang spesifik. Pertama, untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara komprehensif alur pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh bank kepada mitra usaha. Kedua, untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat kesesuaian yuridis draf kontrak serta praktik lapangan pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong terhadap amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Ketiga, untuk mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor penghambat, baik internal maupun eksternal, guna merumuskan strategi mitigasi risiko dan rekomendasi perbaikan tata kelola bagi perkembangan industri keuangan syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui metode studi kasus. Objek penelitian ini adalah legalitas formal draf kontrak dan kepatuhan syariah (sharia compliance) pada implementasi pembiayaan akad musyarakah. Sementara itu, subjek penelitian atau informan dipilih secara sengaja (purposive sampling) berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam siklus pembiayaan di PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong. Informan kunci yang ditetapkan meliputi Bapak Kurniawan selaku Kepala Cabang (kriteria: penanggung jawab analisis 5C dan operasional selama 16 tahun), Bapak Aditya selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah (kriteria: otoritas pengawas kepatuhan syariah formal dan substantif), serta dua nasabah mitra UMKM pelaku usaha mikro (Bapak Slamet sebagai pelaku usaha kontrakan dan Ibu Ani sebagai pelaku usaha rumah makan kecil).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi terbuka di kantor cabang untuk mengamati proses penjelasan klausul draf kontrak dan transaksi langsung antara pihak bank dan nasabah. Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Cabang, Anggota DPS, dan perwakilan nasabah guna menggali perspektif pembagian nisbah, pengelolaan risiko kerugian, dan efektivitas monitoring. Teknik dokumentasi diterapkan dengan mengumpulkan berkas tertulis yang relevan, seperti draf perjanjian akad musyarakah tertulis perusahaan, regulasi UU No. 21 Tahun 2008, lembaran Fatwa DSN-MUI No. 08/2000, serta foto arsip transaksi di lokasi penelitian.

Teknik analisis data mengadopsi model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan konkret secara interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum, memilah informasi penting, dan memfokuskan transkrip wawancara pada aspek yuridis serta kendala operasional akad. Data yang telah dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi logis yang dikelompokkan berdasarkan subjek analisis kesesuaian regulasi hukum positif dan norma fatwa syariah. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan dari hasil sinkronisasi teori hukum dengan fakta praktis di lapangan. Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan mencocokkan hasil wawancara antar-informan terhadap bukti dokumen kontrak tertulis dan catatan observasi lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Formulasi Prosedural Akad Musyarakah: Kepatuhan Formal Perbankan Mikro Syariah

Berdasarkan investigasi lapangan di PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong, mekanisme operasional pembiayaan musyarakah secara prosedural diawali dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) melalui analisis kelayakan usaha berbasis instrumen 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral). Data primer menunjukkan bahwa setelah nasabah melewati fase penyaringan risiko, bank bertindak sebagai musyarik fadhil (mitra pasif penyedia modal keuangan) dan nasabah sebagai musyarik ghoir fadhil (mitra aktif pengelola usaha). Aspek permodalan diaplikasikan dalam bentuk tunai melalui rekening pembiayaan khusus, dan formulasi nisbah bagi hasil ditetapkan di awal menggunakan model revenue/gross profit sharing yang dituangkan ke dalam draf kontrak tertulis di hadapan saksi.

Secara akademik, data prosedural ini memberikan arti bahwa pada level legal-formal, BPRS Al Salaam Amal Salman telah berhasil mengintegrasikan aspek hukum positif nasional dengan doktrin fiqih muamalah. Keberadaan kontrak tertulis dan kejelasan modal merupakan perwujudan konkret dari pemenuhan rukun dan syarat sahnya akad syariah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 08/2000. Temuan ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001) dan Ascarya (2013) bahwa validitas sebuah institusi finansial syariah bertumpu pada transparansi kontrak awal (shafafiyyah) untuk meniadakan potensi gharar (ketidakpastian). Kontribusi akademik dari temuan ini menegaskan bahwa model pembiayaan pada perbankan syariah mikro mampu membentuk struktur perikatan hukum yang sah, tidak sekadar mengadopsi label keagamaan secara artifisial, melainkan secara konsisten memenuhi prinsip taradhi (kerelaan bersama).

Apabila dianalisis lebih lanjut berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, mekanisme yang diterapkan oleh PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pokok akad musyarakah. Hal tersebut terlihat dari adanya kejelasan para pihak yang berakad, kontribusi modal yang diberikan oleh bank, penetapan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad, serta adanya kesepakatan tertulis yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Fatwa tersebut secara tegas mensyaratkan bahwa keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing pihak. Dengan demikian, keberadaan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak merupakan bentuk implementasi prinsip kepastian hukum (legal certainty) sekaligus manifestasi kepatuhan terhadap prinsip syariah yang mengedepankan transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Adiwarmanto A. Karim (2017) yang menyatakan bahwa akad musyarakah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang paling mencerminkan karakteristik ekonomi Islam karena menempatkan bank dan nasabah dalam posisi yang setara sebagai mitra usaha. Dalam konsep tersebut, hubungan hukum yang terbentuk bukanlah hubungan kreditur dan debitur sebagaimana lazim ditemukan dalam sistem perbankan konvensional, melainkan hubungan kemitraan yang didasarkan pada prinsip risk and profit sharing. Pendapat

serupa juga dikemukakan oleh Rozalinda (2016) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi akad musyarakah sangat ditentukan oleh keterbukaan informasi, kejujuran para pihak, dan adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penerapan analisis kelayakan usaha melalui instrumen 5C yang dilakukan oleh PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong dapat dipandang sebagai upaya preventif untuk meminimalisasi risiko pembiayaan sekaligus menjaga keberlangsungan prinsip kemitraan yang menjadi dasar akad musyarakah.

Lebih lanjut, dari perspektif hukum ekonomi syariah, keberhasilan pemenuhan aspek formal dalam akad musyarakah memiliki implikasi yang signifikan terhadap terwujudnya prinsip sharia compliance pada lembaga keuangan syariah. Menurut Ascarya (2013), kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari penggunaan akad yang sesuai dengan nomenklatur syariah, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong telah menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip tersebut melalui penyusunan akad secara tertulis, penetapan nisbah yang transparan, serta mekanisme pembiayaan yang mengedepankan asas kesepakatan bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahap formulasi prosedural, pelaksanaan akad musyarakah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa secara normatif dan administratif, implementasi akad musyarakah pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong telah memenuhi standar kepatuhan syariah yang menjadi prasyarat utama dalam operasional lembaga keuangan syariah.

2. Kesenjangan Substantif: Dilema Praktis Antara Regulasi Positif dan Realitas Lapangan

Meskipun kepatuhan formalitas hukum (formal sharia compliance) telah terpenuhi 100 persen melalui draf perjanjian baku, analisis mendalam terhadap data wawancara menyingkap adanya kesenjangan substantif pada fase pasca-akad. Peneliti menemukan anomali operasional di mana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diwajibkan oleh Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008 berjalan secara optimal pada pengawasan dokumen formal di kantor cabang, namun efektivitas pengawasan substantif terhadap realitas pengelolaan usaha di lapangan masih belum maksimal. Monitoring berkala terhambat oleh keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas pembiayaan pada internal bank, sehingga penilaian arus kas dan pembagian hasil bulanan hanya bersandar pada kejujuran laporan lisan atau pembukuan sederhana sepihak dari nasabah UMKM.

Arti penting dari data ini menunjukkan adanya substantive compliance gap (kesenjangan kepatuhan substantif) dalam industri perbankan Islam. Peneliti berargumen bahwa draf kontrak musyarakah yang dirancang secara ideal di atas kertas kehilangan daya ikat keadilannya ketika dihadapkan pada keterbatasan kapasitas operasional lembaga finansial mikro. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum nasabah kecil yang cenderung pasif saat penandatanganan akad akibat kendala terminologi formal, serta ketidaksiapan mental mereka dalam menghadapi doktrin profit and loss sharing saat omzet usaha merosot. Fenomena lapangan ini selaras dengan studi kritis dari Wahyudi (2021) mengenai pentingnya harmonisasi yang tidak hanya menyentuh aspek makro regulasi OJK-Fatwa, tetapi juga menyentuh

aspek mikro (kapasitas pelaporan nasabah). Kontribusi akademik dari argumen ini adalah: keabsahan mutlak sebuah akad kerja sama tidak hanya diukur dari kelengkapan rukun di awal (sighat dan 'aqidain), melainkan dari konsistensi keterbukaan informasi (hisbah) sepanjang masa kontrak. Tanpa monitoring yang terukur, konsep bagi hasil yang berkeadilan rentan bergeser menjadi ruang timbulnya risiko moral (moral hazard) berupa menyembunyian keuntungan atau pengalihan dana investasi (side streaming).

3. Rekonstruksi Desain Kemitraan: Strategi Mitigasi dan Solusi Berbasis Keadilan Distributif

Temuan terakhir dari data penelitian memperlihatkan dampak strategis dari rendahnya kemampuan manajerial dan administrasi keuangan para pelaku UMKM, seperti dialami oleh informan pelaku usaha rumah makan dan kontrakan. Banyak nasabah yang menyatukan keuangan rumah tangga dengan modal bisnis, sehingga mengaburkan perhitungan riil laba bersih yang berakibat pada penurunan porsi portofolio pembiayaan musyarakah di BPRS jika dibandingkan dengan akad jual beli (murabahah) yang berisiko lebih rendah. Sebagai bentuk mitigasi, pihak bank menerapkan pendekatan edukatif melalui pembinaan pembuatan pembukuan dasar bagi nasabah aktif.

Analisis terhadap data ini mengarahkan peneliti pada argumen bahwa keberlanjutan produk musyarakah pada level BPRS memerlukan rekonstruksi desain kemitraan. Keberadaan risiko kerugian yang tinggi tidak boleh direspons oleh bank syariah dengan bersikap pragmatis membatasi penyaluran akad kemitraan ini demi mengejar profitabilitas aman semata. Hasil ini mendukung studi terdahulu dari Insani (2019) dan Yaqin (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas instrumen bagi hasil berbanding lurus dengan transparansi akuntansi dan kedisiplinan pelaku usaha kecil. Peran DPS harus didefinisikan ulang; dari yang awalnya hanya fokus pada audit formal draf dokumen perjanjian di kantor, bertransformasi menjadi otoritas yang mendorong pengawasan aktif berbasis teknologi digital (sampling audit secara real-time). Penggunaan aplikasi pelaporan keuangan digital bagi UMKM dapat memotong rantai asimetri informasi yang menjadi akar kendala praktis selama ini. Secara akademik, bagian ini berkontribusi dalam memperluas diskursus hukum ekonomi syariah, bahwa perlindungan hukum (protection of rights) dalam akad musyarakah hanya dapat dicapai secara kokoh jika ada keseimbangan antara penegakan regulasi perundang-undangan nasional, integrasi nilai etika Islam, dan pemanfaatan inovasi teknologi operasional secara simultan.

D. Kesimpulan Dan Saran Keterbatasan Dan Arah Penelitian Selanjutnya

1. Kesimpulan

Pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman KC Cibinong diawali dengan analisis kelayakan 5C, draf kontrak tertulis, dan pembagian hasil berbasis persentase nisbah dari pendapatan riil usaha nasabah (revenue sharing). Ditinjau dari aspek yuridis, praktik pembiayaan ini telah menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan kesesuaian formal terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 melalui terpenuhinya rukun dan syarat sah akad serta berjalannya fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, secara substantif di lapangan, efektivitasnya terhambat oleh kendala internal berupa keterbatasan SDM bank dalam melakukan

monitoring usaha, serta kendala eksternal berupa rendahnya literasi nasabah mengenai konsep pembagian risiko (profit and loss sharing) dan ketiadaan pembukuan usaha yang rapi. Implikasi teoretis dan praktis dari penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi tata kelola melalui pemanfaatan aplikasi pelaporan digital untuk memotong asimetri informasi, intensifikasi edukasi risiko kontrak bagi nasabah UMKM, serta peningkatan frekuensi pengawasan substantif (sampling audit) oleh DPS di lapangan.

2. Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan fokus yang berpusat pada evaluasi kepatuhan syariah formal, tata kelola administratif di tingkat cabang, serta identifikasi kendala operasional harian pada produk musyarakah aktif saja. Peneliti belum mendalami implikasi hukum secara luas ketika terjadi sengketa gagal bayar yang berujung pada ranah litigasi. Oleh karena itu, arah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji rumpun ilmu Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk memperdalam analisis pada aspek mekanisme penyelesaian sengketa hukum (dispute resolution) atau mitigasi yuridis wanprestasi murni apabila terjadi risiko kerugian finansial yang memaksa pada pembiayaan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Akad dan Produk Bank Syariah.* Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Ekonomi Islam.* Karim, Adiwarman A. 2017. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Perbankan Syariah.* Rozalinda. 2016. *Perbankan Syariah: Teori dan Aplikasinya.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah.* Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Remy Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya.* Jakarta: Kencana.
- Suwiknyo, Dwi. 2007. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Jurnal Ilmiah

- Ramdani. 2023. "Implementasi Akad Musyarakah dalam Pembiayaan UMKM pada Perbankan Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.*
- Rahmawati, N., & Zaki, M. 2019. "Problematika Pembiayaan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia.*
- Basyariah, N. 2018. "Analisis Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah". *Jurnal Al-Iqtishad.*
- Wahyudi. 2021. "Harmonisasi Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia.*
- Insani. 2019. "Literasi Keuangan Syariah dan Efektivitas Pembiayaan Bagi Hasil". *Jurnal Ekonomi Islam.*
- Yaqin. 2022. "Transparansi Akuntansi dalam Pembiayaan Musyarakah UMKM". *Jurnal Akuntansi Syariah.*
- Fauzi, Aziiz Ahmad, dkk. 2024. "Peran BPRS dalam Pengembangan Pembiayaan UMKM Berbasis Musyarakah". *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia.*

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 26/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

D. Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.